



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
dan
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau Pembakal dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa/Pembakal dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pangerak adalah merupakan sebutan lain untuk unsur kewilayahan di desa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

BAB II
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
 - b. pangerak; dan
 - c. pelaksana teknis
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Pembakal.
 - (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pembakal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pembakal.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Pembakal dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, urusan Keuangan dan urusan Perencanaan dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu Umum dan Perencanaan dan Urusan Keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pangerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Pembakal sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pangerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf merupakan unsur pembantu Pembakal sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Larangan Perangkat Desa

Pasal 6

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melakukan perbuatan tercela.

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Pembakal dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - b. dapat berkomunikasi dengan bahasa setempat;
 - c. dapat menjalankan program komputer word dan excel atau sejenisnya;
 - d. 1 (satu) pelamar untuk 1 (satu) formasi jabatan;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian;
 - f. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
 - i. bertempat tinggal secara penuh di Desa bersangkutan tanpa menuntut fasilitas tempat tinggal;
 - j. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - k. bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang setelah dinyatakan lulus seleksi Perangkat Desa;
 - l. tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan semenda dengan Pembakal sampai derajat pertama; dan
 - m. Perangkat Desa yang mengikuti seleksi formasi jabatan baru wajib mengundurkan diri dibuktikan dengan membuat surat pernyataan bermaterai cukup.
- (5) Formasi jabatan yang ditinggalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m menjadi jabatan yang harus diisi melalui seleksi.
- (6) persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf k dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang setelah direkomendasi Camat sebelum ditetapkan oleh Pembakal.

Pasal 9

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu tanda Penduduk sementara yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

- b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pembakal dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Pembakal melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Pembakal kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Pembakal menerbitkan Keputusan Pembakal tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Pembakal melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Pembakal.

Pasal 11

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 10 pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. seleksi terhadap Calon perangkat Desa dilakukan melalui ujian pengetahuan dan kemampuan;
 - b. ujian dilaksanakan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis Calon Perangkat Desa;
 - c. bahan ujian penyaringan tertulis dan pedoman koreksi disusun oleh dinas/instansi terkait di tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten dan/atau dapat difasilitasi oleh Pihak Ketiga;
 - d. naskah ujian disusun sesuai standar kompetensi lulusan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. ujian penyaringan tertulis dilaksanakan oleh Pembakal atau Tim;
 - f. hasil seleksi di ranking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon Perangkat desa dengan Berita Acara dan disampaikan kepada Pembakal melalui Tim; dan
 - g. paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil ujian dari Tim, Pembakal wajib menyampaikan paling sedikit 2 (dua) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi disertai dengan persyaratan khusus untuk dikonsultasikan kepada Camat.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah lembaga independen.
 - (4) Dalam hal menggunakan Pihak Ketiga dapat dilakukan apabila jumlah Calon Perangkat Desa per formasi jabatan lebih dari 5 orang.

Pasal 12

- (1) Camat dalam hal memberikan penolakan atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan huruf g memperhatikan Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus, dan tahapan seleksi.
- (2) Dalam hal Pembakal tidak melaksanakan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Camat.
- (4) Dalam hal Pembakal tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menunda penyaluran anggaran Alokasi Dana Desa.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Paragraf 2

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Pembakal memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Pembakal dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pembakal melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Pembakal; dan
 - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Pembakal dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Pembakal.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Paragraf 3

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Pembakal setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau *incraht* dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang lainnya.
- (5) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan,

maka pemberhentian sementara dicabut dan yang bersangkutan kembali menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa.

BAB IV

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pembakal dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Pembakal diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Pembakal sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Pembakal.

BAB V

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Pembakal dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Pangerak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB VI

PAKAIAN DINAS, ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa;
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah;

BAB VIII

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Pembakal wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Desa, dan sumber lain yang sah.

BAB IX

SANKSI

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang melalaikan tugas dan fungsi dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Pembakal.
- (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) kali berturut-turut teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti mekanisme dalam Pasal 14 ayat (5).

Pasal 23

- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya karena sakit atau mengalami kecelakaan sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Pembakal dapat menunjuk salah seorang dari Perangkat Desa yang lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsi yang bersangkutan sebagai pelaksana harian.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dokter Pemerintah/Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya, maka Pembakal memberhentikan yang bersangkutan mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).

BAB X

MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, serta peningkatan pelayanan masyarakat, Pembakal dapat memutasikan kepala seksi, kepala urusan, dan pangerak.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mutasi antar kepala seksi;
 - b. mutasi antar kepala urusan;
 - c. mutasi dari kepala seksi menjadi kepala urusan;
 - d. mutasi dari kepala urusan menjadi kepala seksi;
 - e. mutasi antar pangerak;
 - f. mutasi dari kepala seksi menjadi pangerak;

- g. mutasi dari pangerak menjadi kepala seksi;
- h. mutasi dari kepala urusan menjadi pangerak; dan
- i. mutasi dari pangerak menjadi kepala urusan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Sekretaris Desa yang telah didefinitifkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dimutasikan oleh Pembakal menjadi kepala seksi, kepala urusan, dan pangerak.
- (2) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 3 Juli 2017
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
pada tanggal : 3 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,
ttd

H.AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 04
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 65/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berakibat pada perubahan kedudukan Pemerintah Desa menjadi pemerintah yang otonom. Pemerintah Desa yang otonom ini berwenang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan tidak sekedar melaksanakan urusan pemerintahan di atasnya di desa. Dengan perubahan paradigma pemerintahan di desa ini, maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang luas menyangkut kepentingan desanya. Sehingga indikator kemajuan desa ditentukan oleh masyarakat desa yang bersangkutan melalui musyawarah desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa merupakan wewenang dari Pembakal. Dalam menjalankan tugasnya, Pembakal berhak memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Huruf f cukup jelas

Huruf g cukup jelas

Huruf h cukup jelas

Huruf i cukup jelas

Huruf j cukup jelas

Huruf k cukup jelas

Huruf l cukup jelas

Huruf m, perbuatan tercela adalah pelanggaran moral kesusilaan dan/atau melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, antara lain: berjudi, berzina, minum minuman keras (mabuk-mabukan), mengkonsumsi semua bentuk narkoba dan obat-obatan terlarang serta mencuri.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) Warga Desa adalah warga Desa setempat

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) huruf l yang dimaksud dengan hubungan darah dan hubungan semenda dengan Pembakal sampai derajat pertama adalah hubungan keluarga karena ikatan perkawinan (orang tua, mertua, menantu, ipar/saudara isteri/suami sekandung, suami/isteri, orang tua tiri, anak kandung dan anak tiri).

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) yang dimaksud dengan lembaga independen adalah perseorangan atau instansi atau institusi atau badan atau lembaga atau sebutan lainnya yang memiliki kemampuan melakukan seleksi pada tahapan penyaringan Perangkat Desa dan ditunjuk oleh Pembakal atau Tim serta tidak memiliki hubungan kepentingan dengan Pembakal atau Tim.

Ayat (4) cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2017 NOMOR 107